

**KEDUDUKAN REKONSTRUKSI DALAM PELAKSANAAN PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BIASA
(Studi Kasus Polsek V Koto Kampung Dalam)**

(Dwi Vany Putri, BP. 1210112039, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Tahun 2016)

ABSTRAK

Rekonstruksi merupakan salah satu teknik pemeriksaan dalam penyidikan untuk menyusun kembali suatu peristiwa hukum dengan cara memperagakan tindakan pidana yang dilakukan oleh tersangka agar didapatkan gambaran yang lebih terang atas suatu tindak pidana yang kemudian digunakan sebagai bahan untuk menguji kebenaran atas keterangan yang diperoleh dari tersangka dan saksi. Rekonstruksi yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang menimbulkan berbagai masalah dalam pelaksanaannya, adapun permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana kedudukan rekonstruksi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Unit Reserse Kriminal Polsek V Koto Kampung Dalam, apakah kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam pelaksanaan rekonstruksi penyidikan tindak pidana pembunuhan di Unit Reserse Kriminal Polsek V Koto Kampung Dalam, serta apa saja upaya yang dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan di Unit Reserse Kriminal Polsek V Koto Kampung Dalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan aturan yang ada dilapangan. Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa rekonstruksi mempunyai kedudukan yang penting dalam suatu penyidikan, karena dengan dilakukannya rekonstruksi dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas atas suatu tindak pidana dan diketahui keberana dari keterangan tersangka dan saksi, kemudian hasil dari rekonstruksi berupa Berita Acara Rekonstruksi dapat digunakan sebagai alat bukti tambahan berupa alat bukti petunjuk dipersidangan yang digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi hakim untuk menetapkan dan memutuskan perkara. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekonstruksi tindak pidana pembunuhan ini adalah sifat masyarakat yang tidak koorporatif atau tidak mendukung pelaksanaan rekonstruksi, masyarakat masih belum paham apa fungsi rekonstruksi di dalam penyidikan suatu kasus tindak pidana. Saran dalam skripsi ini yaitu pelaksanaan rekonstruksi hendaklah diatur secara tegas dalam undang-undang sebagai perlindungan dan acuan pelaksanaan bagi penyidik dalam melaksanakan rekonstruksi, serta sebelum melaksanakan rekonstruksi hendaknya aparat kepolisian terlebih dahulu memberikan pengertian ataupun sosialisasi kepada masyarakat mengenai rekonstruksi dan pentingnya rekonstruksi dalam penyidikan sebuah kasus tindak pidana pembunuhan.